



KEPUTUSAN  
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 77/KEPMEN-KP/2016  
TENTANG  
RENCANA PENGELOLAAN PERIKANAN WILAYAH PENGELOLAAN PERIKANAN NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA 573

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Pasal 7 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, perlu menyusun Rencana Pengelolaan Perikanan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia 573;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Rencana Pengelolaan Perikanan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia 573;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
2. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
3. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2015 Nomor 111);

4. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 83/P Tahun 2016 tentang Penggantian Beberapa Menteri Negara Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.29/MEN/2012 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pengelolaan Perikanan di Bidang Penangkapan Ikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 46);
6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18/PERMEN-KP/2014 tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 503);
7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/PERMEN-KP/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1227);
8. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 47/KEPMEN-KP/2016 tentang Estimasi Potensi, Jumlah Tangkapan yang Diperbolehkan, dan Tingkat Pemanfaatan Sumber Daya Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG RENCANA PENGELOLAAN PERIKANAN WILAYAH PENGELOLAAN PERIKANAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA 573.

KESATU : Menetapkan Rencana Pengelolaan Perikanan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia 573, yang selanjutnya disebut RPP WPPNRI 573 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : RPP WPPNRI 573 sebagaimana dimaksud diktum KESATU merupakan acuan bagi Pemerintah, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan dalam melaksanakan pengelolaan perikanan

di WPPNRI 573.

KETIGA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 29 Desember 2016

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUSI PUDJIASTUTI

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 77/KEPMEN-KP/2016  
TENTANG  
RENCANA PENGELOLAAN PERIKANAN WILAYAH  
PENGELOLAAN PERIKANAN NEGARA REPUBLIK  
INDONESIA 573

BAB I  
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa bumi, air, dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sumber daya ikan di WPPNRI 573 merupakan kekayaan alam yang terkandung di dalam air dan oleh sebab itu sudah seharusnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sumber daya ikan tersebut harus didayagunakan untuk mendukung terwujudnya kedaulatan pangan khususnya pasokan protein ikan yang sangat bermanfaat untuk mencerdaskan anak bangsa. Indonesia harus memastikan kedaulatannya dalam memanfaatkan sumber daya ikan di WPPNRI 573. Kedaulatan tersebut juga akan memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap potensi penyerapan tenaga kerja di atas kapal, belum termasuk tenaga kerja pada unit pengolahan ikan, dan kegiatan pendukung lainnya di darat.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, disebutkan bahwa perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan. Selanjutnya dalam Pasal 1 angka 7 disebutkan bahwa pengelolaan perikanan adalah semua upaya termasuk proses yang terintegrasi dalam pengumpulan informasi, analisis, perencanaan, konsultasi, pembuatan keputusan, alokasi sumber daya ikan, dan implementasi, serta penegakan hukum dari peraturan perundang-undangan di bidang perikanan, yang dilakukan oleh Pemerintah atau otoritas lain yang diarahkan untuk mencapai kelangsungan produktifitas sumber daya hayati perairan dan tujuan

yang telah disepakati. Ketentuan tersebut mengandung makna bahwa pengelolaan perikanan merupakan aspek yang sangat penting untuk mengupayakan agar sumber daya ikan dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan.

WPPNRI 573 yang meliputi perairan Samudera Hindia sebelah Selatan Jawa hingga sebelah Selatan Nusa Tenggara, Laut Sawu, dan Laut Timor Bagian Barat, merupakan salah satu daerah penangkapan ikan pelagis kecil dan pelagis besar. Estimasi potensi sumber daya ikan di WPPNRI 573 mencapai 929,330 ton/tahun.

Dalam *Article 6.2 Code of Conduct for Responsible Fisheries (CCRF)*, FAO 1995 mengamanatkan bahwa pengelolaan perikanan harus menjamin kualitas, keanekaragaman, dan ketersediaan sumber daya ikan dalam jumlah yang cukup untuk generasi saat ini dan generasi yang akan datang, dalam konteks mewujudkan ketahanan pangan, pengurangan kemiskinan, dan pembangunan berkelanjutan. Hal tersebut sejalan dengan cita-cita nasional Indonesia. Mengingat tingginya potensi sumber daya ikan di WPPNRI 573, maka Indonesia harus melakukan upaya maksimum agar potensi sumber daya ikan di WPPNRI 573 dimanfaatkan oleh Negara Republik Indonesia dan dipergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Pemerintah, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lainnya harus bersama-sama melakukan upaya pengelolaan sumber daya ikan dan lingkungannya yang berkelanjutan di WPPNRI 573. Dalam upaya pengelolaan perikanan secara berkelanjutan, maka Pemerintah, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lainnya harus bersama-sama mewujudkan cita-cita nasional sebagaimana diuraikan di atas. Hal ini penting, mengingat dalam *Article 6.1 CCRF*, FAO 1995, hak untuk menangkap ikan (bagi pelaku usaha) harus disertai dengan kewajiban menggunakan cara-cara yang bertanggung jawab, untuk memastikan efektivitas pelaksanaan tindakan konservasi dan pengelolaan sumber daya ikan.

Mengacu pada tugas, fungsi, dan wewenang yang telah dimandatkan oleh peraturan perundang-undangan kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan dan penjabaran dari misi pembangunan nasional, maka upaya untuk mewujudkan pembangunan kelautan dan perikanan yang menitikberatkan pada kedaulatan (*sovereignty*), keberlanjutan (*sustainability*), dan kesejahteraan (*prosperity*) harus melalui proses terencana, terpadu, dan berkesinambungan.

Oleh karena itu dalam penyusunan rencana pengelolaan perikanan telah mengacu pada misi pembangunan Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui prinsip pengelolaan perikanan dengan pendekatan ekosistem (*Ecosystem Approach to Fisheries Management/EAFM*) yang dirancang oleh FAO (2003). Pendekatan

dimaksud mencoba menyeimbangkan antara tujuan sosial ekonomi dalam pengelolaan perikanan (kesejahteraan nelayan, keadilan pemanfaatan sumber daya ikan, dan lain-lain) dengan mempertimbangkan ilmu pengetahuan dan ketidakpastian tentang komponen biotik, abiotik, manusia, dan interaksinya dalam ekosistem perairan melalui sebuah pengelolaan perikanan yang terpadu, komprehensif, dan berkelanjutan.

## B. Maksud dan Tujuan

RPP WPPNRI 573 dimaksudkan dalam rangka mendukung kebijakan pengelolaan sumber daya ikan dan lingkungannya di WPPNRI 573 sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

Tujuan RPP WPPNRI 573 sebagai arah dan pedoman bagi Pemerintah, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan dalam pelaksanaan pengelolaan sumber daya ikan dan lingkungannya di WPPNRI 573.

## C. Visi Pengelolaan Perikanan

Visi pengelolaan perikanan di WPPNRI 573 mewujudkan pengelolaan perikanan yang berkedaulatan dan berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat perikanan Indonesia pada umumnya dan masyarakat pesisir pada khususnya.


## D. Ruang Lingkup dan Wilayah Pengelolaan

### 1. Ruang lingkup RPP ini meliputi:

- a. status perikanan; dan
- b. rencana strategis pengelolaan di WPPNRI 573.

### 2. Wilayah Pengelolaan

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18/PERMEN-KP/2014 tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, WPPNRI 573 mencakup wilayah perairan Samudera Hindia sebelah Selatan Jawa hingga sebelah Selatan Nusa Tenggara, Laut Sawu, dan Laut Timor bagian Barat. Letak geografis WPPNRI 573 sebagaimana tercantum pada Gambar 1.



Gambar 1. Wilayah Pengelolaan Perikanan perairan Samudera Hindia sebelah Selatan Jawa hingga sebelah Selatan Nusa Tenggara, Laut Sawu dan Laut Timor bagian Barat  
Sumber: Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18/PERMEN-KP/2014 tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia

Secara administratif daerah provinsi yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab melakukan pengelolaan sumber daya ikan di WPPNRI 573 terdiri dari 8 (delapan) pemerintah provinsi yaitu Provinsi Banten, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan Provinsi Nusa Tenggara Timur, sedangkan dalam bidang pemberdayaan nelayan kecil, pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) menjadi kewenangan dari 57 pemerintah kabupaten/kota yang meliputi Kabupaten Lebak, sebagian Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Kulonprogo, Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Garut, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Pangandaran, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Pacitan, Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Tulung Agung, Kabupaten Blitar, Kabupaten Malang, Kabupaten Lumajang, Kabupaten Jember, sebagian Kabupaten Banyuwangi, Kota Denpasar, Kabupaten Badung, Kabupaten Tabanan, Kabupaten Jembrana, Kabupaten Karang Asem, Kabupaten Klungkung, Kabupaten Gianyar, Kabupaten Lombok Tengah, sebagian Kabupaten Lombok Barat, sebagian Kabupaten Lombok Timur, sebagian Kabupaten Sumbawa, sebagian Kabupaten Dompu, sebagian Kabupaten Bima, sebagian Kabupaten Sumbawa Barat, sebagian Kota Mataram, Kabupaten Sumba Barat, Kabupaten Sumba Timur, Kabupaten Manggarai, Kabupaten Ngada, Kabupaten Ende, Kabupaten Sikka, Kabupaten Flores Timur, Kabupaten Alor, Kabupaten Kupang, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Kabupaten Timor Tengah Utara, Kabupaten Belu, Kabupaten Lembata, Kota Kupang, Kabupaten Rote Ndao, Kabupaten Manggarai Barat, Kabupaten Naekeo, Kabupaten Manggarai Timur, Kabupaten Sumba Barat Daya, dan Kabupaten Sabu Raijua.

BAB II  
STATUS PERIKANAN

A. Potensi, Komposisi, Distribusi, dan Tingkat Pemanfaatan Sumber Daya Ikan

Kelompok sumber daya ikan yang dapat diestimasi potensinya di perairan WPPNRI 573 terdiri dari 9 (sembilan) kelompok, yaitu:

- 1. ikan pelagis kecil;
- 2. ikan pelagis besar;
- 3. ikan demersal;
- 4. ikan karang;
- 5. udang penaeid;
- 6. lobster;
- 7. kepiting;
- 8. rajungan; dan
- 9. cumi-cumi.

Berdasarkan hasil kajian Komisi Nasional Pengkajian Sumber Daya Ikan (Komnas KAJISKAN) yang dilaksanakan pada Tahun 2016, estimasi potensi kelompok sumber daya ikan di WPPNRI 573 sebagaimana tercantum pada Tabel 1.

Tabel 1. Estimasi Potensi Sumber Daya Ikan di WPPNRI 573

No	Kelompok Sumber Daya Ikan	Potensi (ton/tahun)
1	Ikan pelagis kecil	294,092
2	Ikan pelagis besar	505,942
3	Ikan demersal	103,501
4	Ikan karang	8,778
5	Udang penaeid	6,854
6	Lobster	0,844
7	Kepiting	0,465
8	Rajungan	0,659
9	Cumi-cumi	8,195
Total		929,330

Sumber: Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 47/KEPMEN-KP/2016 tentang Estimasi Potensi, Jumlah Tangkapan yang Diperbolehkan, dan Tingkat Pemanfaatan Sumber Daya Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia

Pada Tabel 1 terlihat bahwa 5 (lima) kelompok sumber daya ikan di WPPNRI 573 adalah ikan pelagis besar sebesar 505,942 ton/tahun, ikan pelagis kecil sebesar 294,092 ton/tahun, ikan demersal sebesar 103,501 ton/tahun, ikan karang sebesar 8,778 ton/tahun, dan cumi-cumi sebesar 8,195 ton/tahun.

Berdasarkan urutan tersebut di atas, berikut ini diuraikan perkembangan hasil tangkapannya di WPPNRI 573.

- 1. Ikan pelagis besar



Hasil tangkapan ikan pelagis besar di WPPNRI 573 antara lain adalah ikan cakalang (*Katsuwonus pelamis*), ikan tongkol (*Euthynnus* sp.), ikan madidihang (*Thunnus albacore*), dan ikan tenggiri (*Scomberomorus* spp.).

Perkembangan hasil tangkapan ikan pelagis besar pada periode Tahun 2005-2014 sebagaimana tercantum pada Gambar 2.



Gambar 2. Perkembangan Hasil Tangkapan Ikan Pelagis Besar pada periode Tahun 2005-2014

Sumber: Statistik Perikanan Tangkap, 2015

Pada Gambar 2 terlihat bahwa hasil tangkapan ikan pelagis besar pada periode Tahun 2005-2014 berkisar antara 127,815-218,359 ton/tahun dengan rata-rata 182,034 ton/tahun.


Berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 47/KEPMEN-KP/2016 tentang Estimasi Potensi, Jumlah Tangkapan yang Diperbolehkan, dan Tingkat Pemanfaatan Sumber Daya Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, potensi ikan pelagis besar di WPPNRI 573 sebesar 505,942 ton/tahun dan tingkat pemanfaatan 0.73 yang berarti tingkat pemanfaatan berada pada kondisi *fully-exploited*. Selanjutnya disarankan agar upaya penangkapan ikan pelagis besar di WPPNRI 573 dipertahankan dengan monitor ketat.

2. Ikan pelagis kecil

Hasil tangkapan ikan pelagis kecil di WPPNRI 573 antara lain adalah ikan lemuru (*Sardinella lemuru*), ikan tembang (*Sardinella fimbriata*), ikan selar (*Selar* spp.), ikan terbang (*Cypselurus* spp.), ikan kembung (*Rastrelliger* spp.), ikan banyar (*Rastrelliger kanagurta*), dan ikan layang (*Decapterus* spp.).

Perkembangan hasil tangkapan ikan pelagis kecil pada periode tahun 2005

-2014 sebagaimana tercantum pada Gambar 3.



Gambar 3. Perkembangan Hasil Tangkapan Ikan Pelagis Kecil pada periode Tahun 2005-2014

Sumber: Statistik Perikanan Tangkap, 2015


Pada Gambar 3 terlihat bahwa hasil tangkapan ikan pelagis kecil pada periode Tahun 2005-2014 berkisar antara 135,472-203,546 ton/tahun dengan rata-rata 166,021 ton/tahun.

Berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 47/KEPMEN-KP/2016 tentang Estimasi Potensi, Jumlah Tangkapan yang Diperbolehkan, dan Tingkat Pemanfaatan Sumber Daya Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, potensi ikan pelagis kecil di WPPNRI 573 sebesar 294,092 ton/tahun dan tingkat pemanfaatan 0.91 yang berarti tingkat pemanfaatan berada pada kondisi *fully-exploited*. Selanjutnya disarankan agar upaya penangkapan ikan pelagis kecil di WPPNRI 573 dipertahankan dengan monitor ketat.

3. Ikan demersal

Hasil tangkapan ikan demersal di WPPNRI 573 antara lain adalah ikan kakap merah (*Lutjanus* sp.), ikan kurisi (Nemipteridae), ikan kuwe (*Caranx sexfasciatus*), ikan lencam (*Lethrinus* spp.), ikan biji nangka (Mullidae), ikan sebelah (*Psettodes erumei*), ikan lolosi biru (*Caesio caerulaurea*), ikan bawal putih (*Pampus argenteus*), ikan kuniran (*Upeneus sulphureus*), ikan layur (*Trichiurus* spp.), dan ikan gulamah (Scianidae)

Perkembangan hasil tangkapan ikan demersal pada periode Tahun 2005-2014 sebagaimana tercantum pada Gambar 4.



Gambar 4. Perkembangan Hasil Tangkapan Ikan Demersal pada periode Tahun 2005-2014

Sumber: Statistik Perikanan Tangkap, 2015

Pada Gambar 4 terlihat bahwa hasil tangkapan ikan demersal pada periode Tahun 2005-2014 berkisar antara 51,252-78,383 ton/tahun dengan rata-rata 62,107 ton/tahun.

Berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 47/KEPMEN-KP/2016 tentang Estimasi Potensi, Jumlah Tangkapan yang Diperbolehkan, dan Tingkat Pemanfaatan Sumber Daya Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, potensi ikan demersal di WPPNRI 573 sebesar 103,501 ton/tahun dan tingkat pemanfaatan 0.96 yang berarti tingkat pemanfaatan berada pada kondisi *fully-exploited*. Selanjutnya disarankan agar upaya penangkapan ikan demersal di WPPNRI 573 dipertahankan dengan monitor ketat.

#### 4. Ikan karang

Hasil tangkapan ikan karang yang tertangkap di WPPNRI 573 antara lain adalah ikan ekor kuning (*Caesio cuning*) dan ikan kerapu (*Epinephelus* spp.).

Perkembangan hasil tangkapan ikan karang pada periode Tahun 2005-2014 sebagaimana tercantum pada Gambar 5.




Gambar 5. Perkembangan Hasil Tangkapan Ikan Karang pada periode Tahun 2005-2014  
Sumber: Statistik Perikanan Tangkap, 2015

Pada Gambar 5 terlihat bahwa hasil tangkapan ikan karang pada periode Tahun 2005-2014 berkisar antara 7,294-15,030 ton/tahun dengan rata-rata 11,741 ton/tahun.

Berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 47/KEPMEN-KP/2016 tentang Estimasi Potensi, Jumlah Tangkapan yang Diperbolehkan, dan Tingkat Pemanfaatan Sumber Daya Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, potensi ikan karang di WPPNRI 573 sebesar 8,778 ton/tahun dan tingkat pemanfaatan 1.36 yang berarti tingkat pemanfaatan berada pada kondisi *over-exploited*. Selanjutnya disarankan agar upaya penangkapan ikan karang di WPPNRI 573 harus dikurangi.

## 5. Cumi-cumi

Perkembangan hasil tangkapan cumi-cumi pada periode Tahun 2005-2014 sebagaimana tercantum pada Gambar 6.



Gambar 6. Perkembangan Hasil Tangkapan Ikan cumi-cumi pada periode Tahun 2005-2014

Sumber: Statistik Perikanan Tangkap, 2015

Pada Gambar 6 terlihat bahwa hasil tangkapan cumi-cumi pada periode tahun 2005-2014 berkisar antara 2,598-20,751 ton/tahun dengan rata-rata 6,577 ton/tahun.

Berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 47/KEPMEN-KP/2016 tentang Estimasi Potensi, Jumlah Tangkapan yang Diperbolehkan, dan Tingkat Pemanfaatan Sumber Daya Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, potensi cumi-cumi di WPPNRI sebesar 8,195 ton/tahun dan tingkat pemanfaatan 1.40 yang berarti tingkat pemanfaatan berada pada kondisi *over-exploited*. Selanjutnya disarankan agar upaya penangkapan cumi-cumi di WPPNRI 573 harus dikurangi.

Secara keseluruhan, tingkat pemanfaatan sumber daya ikan di WPPNRI 573 sebagaimana tercantum pada Tabel 2.

Tabel 2. Tingkat Pemanfaatan Sumber Daya Ikan di WPPNRI 573

No	Kelompok SDI	Tingkat Pemanfaatan	Keterangan
1.	Ikan pelagis kecil	0.91	<i>Fully-exploited</i>
2.	Ikan pelagis besar	0.73	<i>Fully-exploited</i>
3.	Ikan demersal	0.96	<i>Fully-exploited</i>
4.	Ikan karang	1.36	<i>Over-exploited</i>
5.	Udang penaeid	1.36	<i>Over-exploited</i>
6.	Lobster	0.54	<i>Fully-exploited</i>
7.	Kepiting	1.05	<i>Over-exploited</i>
8.	Rajungan	0.64	<i>Fully-exploited</i>
9.	Cumi-cumi	1.40	<i>Over-exploited</i>

Sumber: Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 47/KEPMEN-KP/2016 tentang Estimasi Potensi, Jumlah Tangkapan yang Diperbolehkan, dan Tingkat Pemanfaatan Sumber Daya Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia

Pada Tabel 2 terlihat bahwa tingkat pemanfaatan sumber daya ikan di WPPNRI 573 sebagian besar berada pada status *fully-exploited*, kecuali ikan karang, cumi-cumi, udang penaeid, dan kepiting berstatus *over-exploited*.

B. Lingkungan Sumber Daya Ikan

WPPNRI 573 meliputi perairan Samudera Hindia Sebelah Selatan Jawa Hingga Sebelah Selatan Nusa Tenggara, Laut Sawu dan Laut Timor Bagian Barat. Secara geografis WPPNRI 573 melingkupi 8 (delapan) provinsi dan berbatasan langsung dengan perairan internasional dan beberapa negara tetangga.

Samudera Hindia yang terbentang antara benua Asia di sebelah timur dan benua Afrika di sebelah barat mempunyai peran penting dalam sistem cuaca dan iklim di kawasan khatulistiwa sekitar Samudera Hindia. Distribusi anomali suhu permukaan laut (SPL) di Samudera Hindia pada arah timur barat telah memunculkan fenomena baru yang dikenal dengan nama *Indian Ocean Dipole* (IOD). Fenomena di Samudera Hindia tersebut belum banyak dipahami, dibanding fenomena yang terjadi di Samudera Pasifik dan Samudera Atlantik (Saji, 1999).

Pada dasarnya IOD merupakan kondisi anomali SPL yang berlawanan di 2 (dua) sisi Samudera Hindia, sisi barat (blok A) pada koordinat 50°–70°BT; 10°LS–10°LU dan sisi timur (blok B) pada koordinat 90°–110°BT; 0°–10°LS (Saji, 1999, Ashok, 2003). Kondisi dimana terjadi perbedaan antara suhu permukaan laut sisi barat dan timur Samudera Hindia sering disebut *Dipole Mode Event* (DME). Indikator untuk mengenali DME disebut *Dipole Mode Index* (DMI).

IOD mempunyai korelasi yang sangat kuat dengan variabilitas angin zonal (angin timur-barat) di daerah angin baratan (*westerlies monsun*) di sekitar Laut Arabia dan Teluk Benggala (Saji, 2003). Ketika DMI positif menggambarkan kondisi SPL di sisi barat (Afrika) lebih panas dari rata-ratanya dan SPL di sisi timur (Sumatera) lebih dingin dari rata-ratanya. DMI positif mampu merubah pola

sirkulasi udara di atas Samudera Hindia sekitar equator, dari angin baratan (*westerlies monsun*) menjadi timuran (*easterlies*). Kondisi semacam ini (terjadi tahun 1961) memberi dampak meningkatnya curah hujan di Afrika Timur dan kekeringan di Indonesia (Saji, 1999) dan kondisi sebaliknya pada DMI negatif memberi peningkatan curah hujan di Indonesia.

Suhu di laut mempunyai peran penting bagi kehidupan organisme laut karena mempengaruhi aktivitas metabolisme maupun perkembangbiakan organisme (Hutabarat dan Evans, 1985). Ikan akan berusaha mencari suhu optimum dan mencari makan serta bereproduksi (Pujiati 2003). Ikan pelagis kecil lebih nyaman hidup dan tinggal di perairan yang lapisan atasnya hangat (Arnaya, 2005).

Suhu permukaan laut merupakan salah satu variabel yang dapat digunakan untuk menentukan lokasi *upwelling* dan produktivitas primer (Hanggono, 2003). *Upwelling* adalah proses naiknya massa air laut yang kaya akan zat hara sehingga mampu meningkatkan kesuburan perairan (Prayogo, 2003). Daerah *upwelling* dapat diidentifikasi sebagai daerah *isotherm* rendah (dingin) yang dikelilingi oleh daerah *isotherm* lebih tinggi (lebih panas).

Menurut Susanto (2005), konsentrasi klorofil yang lebih tinggi berhubungan erat dengan *monsun*, atau *upwelling* selama *Monsun Tenggara* (*Monsun Australia*). Hal ini menjelaskan bahwa ada pola musiman kelimpahan produktivitas primer seiring pergantian pola angin (musim).


Sebagian besar habitat sumber daya ikan di WPPNRI 573 mengalami kerusakan yang sangat besar. Berdasarkan data dari Kementerian Kehutanan dan Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2010 dalam situs Direktorat KKJI, (2013), bahwa hanya 7,1% luasan ekosistem karang yang telah dilindungi di WPPNRI 573. Sementara itu habitat mangrove yang telah dilindungi di wilayah ini mencapai 17,8 %. Kondisi yang sama dengan habitat lamun, hanya sebagian kecil 2,6 % yang telah dilindungi. Oleh karena itu, perlu program aksi untuk melakukan upaya perluasan konservasi habitat sumber daya ikan dengan pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan secara lebih baik, dan melakukan rehabilitasi habitat yang telah rusak.

Kawasan konservasi laut dapat berfungsi sebagai penyangga untuk menghadapi kerusakan yang diakibatkan oleh interaksi antara eksploitasi dan kondisi lingkungan yang ekstrim (Bohnsack, 1993 dalam Starr, 2004), sekaligus sebagai pelindung dari resiko ketidakpastian pengelolaan perikanan (Lauck, 1998 dalam Starr, 2004). Lebih lanjut kawasan ini dapat membantu dalam keberlanjutan dan peningkatan kondisi stok perikanan (Murray, 1999).

Penyusunan RPP ini mengintegrasikan kawasan konservasi perairan yang merupakan implementasi prinsip pengelolaan perikanan dengan pendekatan ekosistem (*Ecosystem Approach to Fisheries Management*/EAFM). Kawasan konservasi merupakan kawasan perairan yang dilindungi dan dikelola dengan sistem zonasi untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya ikan dan lingkungannya secara berkelanjutan. Pengelolaan kawasan konservasi dilakukan berdasarkan rencana pengelolaan dan sistem zonasi melalui 3 (tiga) strategi pengelolaan yaitu strategi penguatan kelembagaan, strategi penguatan pengelolaan sumber daya kawasan, dan strategi penguatan sosial, ekonomi, dan budaya.



Saat ini kawasan konservasi perairan yang terdapat di WPPNRI 573, sebagaimana tercantum pada Gambar 7.



Gambar 7. Peta Sebaran Prioritas Potensi Kawasan Konservasi Perairan di WPPNRI 573

Sumber: Direktorat Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut, DJPRL

Pada Gambar 7 terlihat bahwa kawasan konservasi perairan yang terdapat di WPPNRI 573 sebagai berikut:

- 1) Kawasan Konservasi Laut Daerah (KKLD) Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten.

KKLD Kabupaten Pandeglang terletak di Provinsi Banten, yang secara geografis terletak antara 6°21'–7°10' LS dan 104°48'–106°11' BT dengan luas daerah 2.747 km<sup>2</sup>.

- 2) Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Pantai Pangumbahan, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat.

Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Pantai Pangumbahan merupakan kawasan bertelurnya penyu, sehingga dijadikan sebagai pencadangan kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil dengan status Taman Pesisir. Kawasan ini mempunyai luas sekitar 1.771 ha, yang terdiri atas daratan seluas 115 ha. Kawasan ini ditetapkan sebagai kawasan konservasi melalui Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sukabumi Nomor 523/Kep.639-Dislutkan/2008 tanggal 31 Desember 2008.

3) KKLD Kabupaten Ciamis, Provinsi Jawa Barat.

Secara administratif, KKLD Kabupaten Ciamis adalah kawasan Pangandaran yang meliputi 5 (lima) kecamatan yaitu Pangandaran, Sidamulih, Parigi, Cijulang, dan Cimerak. Kawasan ini ditetapkan sebagai kawasan konservasi melalui Peraturan Bupati Ciamis Nomor 15 Tahun 2008.

4) Kawasan Konservasi Laut Perairan Nusa Penida Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali.

Kawasan tersebut memiliki luas area sebesar 20.057 Ha dan memiliki keanekaragaman hayati laut yang tinggi. Terdapat sekitar 149,05 Ha terumbu karang dengan 286 jenis karang. Kecamatan tersebut masuk kedalam kawasan segitiga terumbu karang dunia (*coral triangle*). Kawasan ini ditetapkan sebagai kawasan konservasi melalui Peraturan Bupati Klungkung Nomor 12 Tahun 2010.

5) Kawasan Konservasi Perairan (KKP) Jembrana, Provinsi Bali.

KKP Jembrana ini memiliki luas area sebesar 3.532,52 Ha. Kawasan ini ditetapkan sebagai kawasan konservasi melalui Peraturan Bupati Jembrana Nomor 778/DKPK/2013 pada tanggal 30 Desember 2013.

6) KKLD Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Pulau Gili Bantal merupakan pulau yang tidak berpenghuni yang termasuk dalam wilayah administrasi Kecamatan Sape Kabupaten Bima, Provinsi NTB.

7) KKLD Selat Pantar dan sekitarnya Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Perairan laut dan pesisir Kabupaten Alor, terutama perairan Laut Selat Pantar memiliki ekosistem perairan yang menarik dengan keanekaragaman hayati yang tinggi. Pada musim tertentu, perairan Selat Pantar juga merupakan jalur migrasi paus yang merupakan daya tarik wisatawan. Kawasan ini ditetapkan sebagai kawasan konservasi melalui Keputusan Bupati Alor Nomor 6 Tahun 2009.

8) KKLD Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat.

KKLD Kabupaten Lombok Tengah ini memiliki luas area sebesar 22.940 Ha. Kawasan ini ditetapkan sebagai kawasan konservasi melalui Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 2 Tahun 2010.

9) KKLD Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat.

KKLD Kabupaten Lombok Barat ini memiliki luas area sebesar 21.556 Ha dan berpotensi sebagai habitat penting dari dugong. Kawasan ini ditetapkan sebagai kawasan konservasi melalui Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 23

Tahun 2014.

- 10) Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (KKP3K) Kabupaten Sumbawa Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat.

KKP3K Kabupaten Sumbawa Barat ini memiliki luas area sebesar 1.157,4 Ha dan berpotensi sebagai habitat penting dari penyu dan dugong. Kawasan ini ditetapkan sebagai kawasan konservasi melalui Keputusan Bupati Sumbawa Barat Nomor 849 Tahun 2011.

- 11) Kawasan Konservasi Taman Pesisir Kabupaten Bantul, Provinsi DI Yogyakarta.

Kawasan ini memiliki luas area sebesar 182 Ha dan berpotensi sebagai habitat penting dari penyu serta sebagai daerah konservasi mangrove. Kawasan ini ditetapkan sebagai kawasan konservasi melalui Keputusan Bupati Bantul Nomor 284 Tahun 2014.

- 12) Suaka Alam Perairan (SAP) Kabupaten Gunung Kidul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

SAP Kabupaten Gunung Kidul ini memiliki luas area sebesar 3.388,46 Ha dan berpotensi sebagai habitat penting dari hiu dan kepiting laut serta sebagai daerah konservasi terumbu karang. Kawasan ini ditetapkan sebagai kawasan konservasi melalui Keputusan Bupati Gunung Kidul Nomor 271 Tahun 2013.

- 13) Suaka Alam Perairan (SAP) Pulau Lembata, Daerah Perlindungan Adat Maritim Tanjung Atadei dan Teluk Penikenek, Suaka Pulau Kecil Perairan Laut Pulau Komba, Provinsi Nusa Tenggara Timur.

SAP ini memiliki luas area sebesar 225.624 Ha. Kawasan ini ditetapkan sebagai kawasan konservasi melalui Keputusan Bupati Lembata Nomor 420 Tahun 2012.

- 14) Taman Nasional Perairan (TNP) Laut Sawu, Provinsi Nusa Tenggara Timur.

TNP Laut Sawu yang merupakan wilayah perencanaan pengelolaan yang terletak di wilayah perairan Selat Sumba dan perairan Timur Rote-Sabu-Betek. TNP Laut Sawu terletak di *Ecoregion Lesser Sunda*.

Wilayah perairan Laut Sawu terletak di bentang laut Paparan Sunda Kecil yang dikelilingi oleh rangkaian kepulauan yaitu Pulau Timor, Sabu, Sumba, Flores dan Kepulauan Alor. Kawasan TNP Laut Sawu dicadangkan berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.38/MEN/2009 tentang Pencadangan Kawasan Konservasi Perairan Nasional Laut Sawu dan Sekitarnya di Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan luas 3.355.352,82 hektar yang terdiri dari 2 (dua) region yaitu wilayah perairan Selat Sumba dan sekitarnya dan wilayah perairan Pulau Sabu-Rote-Timor-Batek dan sekitarnya.

Secara administratif, kawasan TNP Laut Sawu terletak di Kabupaten Kupang, Kabupaten Rote Ndao, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Kabupaten Sabu Rajua, Kabupaten Manggarai, Kabupaten Manggarai Barat, Kabupaten Sumba Timur, Kabupaten Sumba Tengah, Kabupaten Sumba Barat dan Kabupaten Sumba Barat Daya.

15) Kawasan Perlindungan Segara Anakan.

Kawasan Segara Anakan adalah kawasan yang mempunyai nilai strategis potensial yang penanganannya diutamakan untuk meningkatkan fungsi kawasan lindung dan fungsi kawasan budidaya di dalam wilayah pengelolaan. Kawasan Segara Anakan memiliki fungsi ekologis yang sangat penting sebagai wilayah pemijahan dan pengasuhan beberapa jenis ikan, khususnya udang di Samudera Hindia sebelah Selatan Jawa.

C. Teknologi Penangkapan

Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.06/MEN/2010 tentang Alat Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia mengelompokkan alat penangkapan ikan dalam 10 (sepuluh) kelompok. Khusus di WPPNRI 573 alat penangkapan ikan yang digunakan meliputi rawai tuna, pukat cincin pelagis kecil, pukat cincin pelagis besar, jaring insang hanyut, pancing rawai dasar, dan huhate.

Jumlah kapal penangkap ikan di laut menurut kategori kapal penangkap ikan di WPPNRI 573 sebagaimana tercantum pada Tabel 3.

Tabel 3. Jumlah kapal penangkap ikan di laut menurut kategori kapal penangkap ikan di WPPNRI 573

Kategori perahu/kapal		-	Size of Boats	WPPNRI 573: Samudera Hindia Sebelah Selatan Jawa Hingga Sebelah Selatan Nusa Tenggara, Laut Sawu dan Laut Timor Bagian Barat - <i>Indian Ocean of Southern Java, Southern Nusa Tenggara, Sawu Sea, and Western of Timor Sea</i>									
				2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Jumlah		-	Total	61.781	75.781	71.278	69.665	69.264	69.304	65.337	71.016	77.535	76.393
Perahu	Sub Jumlah	-	Sub Total	42.427	26.435	27.774	20.598	19.310	16.132	13.458	13.724	14.177	16.073
Tanpa Motor	Jukung - <i>Dug out boat</i>			21.286	16.425	17.352	11.800	11.142	8.389	6.453	10.399	10.133	10.879
Non	Perahu Papan	-	Kecil - <i>Small</i>	14.716	6.951	7.300	4.144	4.247	3.464	3.714	2.331	2.741	3.164
Powered	Plank built	-	Sedang - <i>Medium</i>	4.230	2.673	3.122	4.265	3.578	3.820	2.448	897	1.084	1.625
Boat	boat	-	Besar - <i>Large</i>	2.195	385	387	389	343	459	843	97	219	405
Motor Tempel		-	Outboard Motor	145	37.815	32.867	37.207	38.358	39.658	37.462	39.779	43.001	42.380
Kapal Motor -	Sub Jumlah	-	Sub Total	19.209	11.531	10.637	11.860	11.596	13.514	14.417	17.513	20.357	17.940

Inboard Motor	Ukuran kapal motor - Size of boat	< 5 GT	9.604	5.526	4.910	5.732	5.288	5.799	4.741	8.546	11.636	9.840
		5-10 GT	4.927	2.656	2.807	2.869	3.302	4.113	5.886	4.989	4.807	3.921
		10-20 GT	2.886	512	604	1.103	882	1.200	1.869	1.881	1.520	1.837
		20-30 GT	435	1.020	995	835	1.452	1.180	803	1.027	1.458	1.533
		30-50 GT	726	368	266	266	229	162	154	144	127	95
		50-100 GT	204	263	515	515	228	576	541	492	404	333
		100 -200 GT	281	904	501	501	196	464	406	417	404	374
		200-300 GT	146	160	14	14	2	4	3	1	1	3
		300-500 GT	-	91	10	10	8	6	5	5	-	-
		500-1000 GT	-	30	14	14	8	9	9	11	-	4
		>1000 GT	-	1	1	1	1	1	-	-	-	-

Sumber: Statistik Perikanan Tangkap, 2015

Pada Tabel 3 terlihat bahwa terdapat fluktuasi jumlah kapal penangkap ikan dari Tahun 2005 - 2014 dengan jumlah kapal penangkap ikan di WPPNRI 573 dominan kategori perahu tanpa motor.

D. Sosial dan Ekonomi

1. Sosial

Banyaknya pemangku kepentingan yang terlibat dalam pemanfaatan sumber daya ikan di WPPNRI 572, dengan karakteristik sosial, ekonomi, dan budaya yang berbeda merupakan aspek yang harus menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan rencana pengelolaan perikanan di wilayah ini. Karakteristik sosial, ekonomi, dan budaya di masing-masing provinsi akan dipaparkan lebih lanjut.

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta adalah Daerah Istimewa setingkat provinsi di Indonesia yang merupakan peleburan Negara Kesultanan Yogyakarta dan Negara Kadipaten Paku Alaman. Daerah Istimewa Yogyakarta yang terletak di bagian selatan Pulau Jawa bagian tengah dan berbatasan dengan Provinsi Jawa Tengah dan Samudera Hindia.

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta secara geografis terletak pada 8°30'-7°20' Lintang Selatan dan 109°40'-111°0' Bujur Timur, dengan batas wilayahnya di sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Purworejo, sebelah Timur dengan Kabupaten Wonogiri, sebelah Utara dengan Provinsi Jawa Tengah dan sebelah Selatan dengan Samudera Hindia. Wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta terbagi menjadi wilayah daratan dan wilayah laut dengan total luas wilayah mencapai 3.185,80 km<sup>2</sup>.

Wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang beribukota di Kota Yogyakarta terbagi dalam empat kabupaten dan satu kota, yaitu Kabupaten Kulonprogo, Bantul, Gunung Kidul, Sleman, dan Kota Yogyakarta. Kabupaten Gunung Kidul merupakan wilayah dengan luas terbesar yaitu 1.485,36 km<sup>2</sup>, sementara Kota Yogyakarta merupakan wilayah dengan luas terkecil yaitu 32,50

km<sup>2</sup>.

Pada tahun 2012 jumlah penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta sebanyak 3.514.762 jiwa. Kabupaten Bantul, Kabupaten Sleman memiliki angka pertumbuhan diatas angka provinsi, masing-masing sebesar 0,9% dan 0.99%. Dengan luas wilayah 3.185,80 km<sup>2</sup>, kepadatan penduduk di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tercatat 1.103 jiwa per km<sup>2</sup>. Kepadatan tertinggi terjadi di Kota Yogyakarta yakni 12.123 jiwa per km<sup>2</sup> dengan luas wilayah hanya sekitar 1% dari luas Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Sedangkan Kabupaten Gunung Kidul yang memiliki wilayah terluas mencapai 46,63% memiliki kepadatan penduduk terendah yang dihuni rata-rata 461 jiwa per km<sup>2</sup>.

Provinsi Jawa Tengah adalah sebuah provinsi Indonesia yang terletak di bagian tengah Pulau Jawa. Provinsi ini berbatasan dengan Provinsi Jawa Barat di sebelah barat, Samudera Hindia dan Daerah Istimewa Yogyakarta di sebelah selatan, Jawa Timur di sebelah timur, dan Laut Jawa di sebelah utara. Luas wilayahnya sekitar 28,94% dari luas Pulau Jawa. Provinsi Jawa Tengah juga meliputi Pulau Nusakambangan di sebelah selatan (dekat dengan perbatasan Jawa Barat), serta Kepulauan Karimun Jawa di Laut Jawa.

Jumlah penduduk Provinsi Jawa Tengah pada Tahun 2014 adalah 33.522.663 jiwa terdiri atas 16.627.023 laki-laki dan 16.895.640 perempuan. Sebaran penduduk umumnya terkonsentrasi di pusat-pusat kota, baik kabupaten ataupun kota. Kawasan permukiman yang cukup padat berada di daerah Semarang Raya (termasuk Ungaran dan sebagian wilayah Kabupaten Demak dan Kendal), daerah Salatiga Raya (termasuk wilayah Ambarawa, Bringin, Kopeng, Tenganan, dan Suruh), Solo Raya (termasuk sebagian wilayah Kabupaten Karanganyar, Sukoharjo, dan Boyolali), serta Tegal-Brebes-Slawi.

Pertumbuhan penduduk Provinsi Jawa Tengah sebesar 0,67% per tahun. Pertumbuhan penduduk tertinggi berada di Kabupaten Demak (1,5% per tahun), sedang yang terendah adalah Kota Pekalongan (0,09% per tahun). Dari jumlah penduduk ini, 47% di antaranya merupakan angkatan kerja. Mata pencaharian paling banyak adalah di sektor pertanian (42,34%), diikuti dengan perdagangan (20,91%), industri (15,71%), dan jasa (10,98%).

Provinsi Jawa Barat merupakan provinsi di Indonesia dengan ibu kota di Kota Bandung. Jawa Barat adalah provinsi dengan jumlah penduduk terbanyak di Indonesia. Bagian barat laut Provinsi Jawa Barat berbatasan langsung dengan Daerah Khusus Ibukota DKI Jakarta.

Provinsi Jawa Barat berada di bagian barat Pulau Jawa. Wilayahnya

berbatasan dengan Laut Jawa di utara, Provinsi Jawa Tengah di timur, Samudera Hindia di selatan, serta Provinsi Banten dan Provinsi DKI Jakarta di barat. Luas wilayah Provinsi Jawa Barat seluas 35.222.18 km<sup>2</sup> dan jumlah penduduk pada tahun 2010 sebanyak 43.053.732 jiwa.

Provinsi Banten merupakan provinsi di Pulau Jawa dengan ibukota berada di Kota Serang. Wilayah Provinsi Banten terletak di antara 5°7'50"-7°1'11" Lintang Selatan dan 105°1'11"-106°7'12" Bujur Timur. Luas wilayah Provinsi Banten adalah 9.160,70 km<sup>2</sup>. Jumlah penduduk pada Tahun 2015 sebesar 11.955.243 jiwa. Provinsi Banten pada Tahun 2014 terdiri dari 4 (empat) kota, 4 (empat) kabupaten, 155 kecamatan, 313 kelurahan, dan 1.238 desa.

Wilayah laut Banten merupakan salah satu jalur laut potensial, Selat Sunda merupakan salah satu jalur lalu lintas laut yang strategis karena dapat dilalui kapal besar yang menghubungkan Australia dan Selandia Baru dengan kawasan Asia Tenggara misalnya Thailand, Malaysia, dan Singapura. Di samping itu Provinsi Banten merupakan jalur penghubung antara Jawa dan Sumatera. Wilayah Provinsi Banten juga memiliki beberapa pelabuhan laut yang dikembangkan sebagai antisipasi untuk menampung kelebihan kapasitas dari pelabuhan laut di Jakarta dan ditujukan untuk menjadi pelabuhan alternatif selain Singapura.

Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) merupakan provinsi Indonesia yang terletak di tenggara Indonesia dengan ibukota berada di Kupang. Provinsi ini terdiri dari beberapa pulau, antara lain Flores, Sumba, Timor, Alor, Lembata, Rote, Sabu, Adonara, Solor, Komodo, dan Palue. Provinsi NTT terdiri dari kurang lebih 550 pulau, tiga pulau utama di Nusa Tenggara Timur adalah Flores, Sumba, dan Timor Barat. Provinsi NTT menempati bagian barat pulau Timor. Pada tahun 2013 jumlah penduduk di Provinsi Nusa Tenggara Timur sebanyak 4.953.967 jiwa.

Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) meliputi bagian barat Kepulauan Nusa Tenggara. Dua pulau terbesar di Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah Lombok yang terletak di barat dan Sumbawa yang terletak di timur. Luas wilayah Provinsi NTB mencapai 20.153,20 km<sup>2</sup> Terletak antara 115°46' -119°5' Bujur Timur dan 8°10'-9°5' Lintang Selatan. Pada tahun 2014 jumlah penduduk di Provinsi Nusa Tenggara Barat sebanyak 4.773.795 jiwa.

Luas Pulau Sumbawa mencapai 15.414,5 km<sup>2</sup> (76,49 %) atau 2/3 dari luas Provinsi NTB, dan luas Pulau Lombok hanya mencapai 1/3 saja. Selong merupakan kota yang mempunyai ketinggian paling tinggi, yaitu 166 mdpl sementara Taliwang terendah dengan 11 mdpl. Kota Mataram sebagai tempat Ibukota Provinsi NTB memiliki ketinggian 27 mdpl.

Provinsi Jawa Timur merupakan provinsi di bagian timur Pulau Jawa dengan

ibu kotanya terletak di Kota Surabaya. Luas wilayah Provinsi Jawa Timur 47.922 km<sup>2</sup>. Provinsi Jawa Timur memiliki wilayah terluas di antara 6 provinsi di Pulau Jawa, dan memiliki jumlah penduduk terbanyak kedua di Indonesia setelah Jawa Barat. Provinsi Jawa Timur berbatasan dengan Laut Jawa di utara, Selat Bali di timur, Samudera Hindia di selatan, serta Provinsi Jawa Tengah di barat. Wilayah Jawa Timur juga meliputi Pulau Madura, Pulau Bawean, Pulau Kangean serta sejumlah pulau-pulau kecil di Laut Jawa dan Samudera Hindia (Pulau Sempu dan Nusa Barung).

Jumlah penduduk Jawa Timur pada tahun 2015 adalah 38.847.561 jiwa. Kabupaten dengan jumlah penduduk terbanyak di Provinsi Jawa Timur adalah Kabupaten Malang dengan jumlah penduduk 2.544.315 jiwa, sedangkan kota dengan jumlah penduduk terbanyak adalah Kota Surabaya sebanyak 2.848.583. Laju pertumbuhan penduduk adalah 0,61% per tahun (2015).

Provinsi Bali merupakan salah satu provinsi di Indonesia dan juga merupakan nama pulau terbesar yang menjadi bagian dari provinsi tersebut. Selain terdiri dari Pulau Bali, wilayah Provinsi Bali juga terdiri dari pulau-pulau yang lebih kecil di sekitarnya, yaitu Pulau Nusa Penida, Pulau Nusa Lembongan, Pulau Nusa Ceningan, dan Pulau Serangan. Luas wilayah Provinsi Bali adalah 5.636,66 km<sup>2</sup>. Pada tahun 2014 jumlah penduduk di Provinsi Bali sebanyak 4,104 juta jiwa.

Provinsi Bali terletak di antara Pulau Jawa dan Pulau Lombok. Ibukota provinsi berada di Denpasar yang terletak di bagian selatan pulau ini. Mayoritas penduduk Bali adalah pemeluk agama Hindu. Di dunia, Bali terkenal sebagai tujuan pariwisata dengan keunikan berbagai hasil seni budayanya, khususnya bagi para wisatawan Jepang dan Australia. Bali juga dikenal dengan sebutan Pulau Dewata dan Pulau Seribu Pura.

Selain dari sektor pariwisata, penduduk Bali juga hidup dari pertanian dan perikanan. Sebagian juga memilih menjadi seniman. Bahasa yang digunakan di Bali adalah bahasa Indonesia, Bali dan Inggris khususnya bagi yang bekerja di sektor pariwisata.

Berdasarkan uraian kondisi sosial tersebut di atas, dapat digambarkan jumlah nelayan di WPPNRI 573 sebagaimana tercantum pada Tabel 4.

Tabel 4. Jumlah Nelayan yang Berdomisili di Provinsi sekitar WPPNRI 573

No.	Tahun	Jumlah Nelayan (orang)
1.	2009	243.068
2.	2010	265.388
3.	2011	257.092
4.	2012	273.171
5.	2013	260.457
6.	2014	194.582



Sumber: Statistik Perikanan Tangkap, 2015

Pada Tabel 4 terlihat bahwa jumlah nelayan yang berdomisili di WPPNRI 573 dari Tahun 2009 - 2014 secara umum perkembangannya fluktuatif dengan jumlah tertinggi pada tahun 2012 sebesar 273.171 orang dan terendah pada tahun 2014 sebesar 194.582 orang.

## 2. Ekonomi

Untuk mengetahui pendapatan nelayan di Provinsi Banten, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Bali, Nusa Tenggara Timur, dan Provinsi Nusa Tenggara Barat, maka dapat diadakan survei kepada nelayan di 8 (delapan) provinsi yang masuk ke dalam WPPNRI 573, mengingat data pendapatan nelayan di WPPNRI 573 belum tersedia. Adapun data dari Badan Pusat Statistik (BPS) tentang nilai tukar nelayan dan pengeluaran rumah tangga nelayan yang tersedia saat ini masih perlu untuk disempurnakan, agar dapat diketahui secara pasti tingkat pendapatan nelayan di WPPNRI 573. Meskipun demikian, mengacu pada informasi sementara yang didapat, diketahui bahwa upah minimum awak kapal perikanan berkewarganegaraan Indonesia seharusnya sesuai dengan Upah Minimum Provinsi (UMP) yang berlaku di 8 (delapan) provinsi sebagaimana tercantum pada Tabel 5.

Tabel 5. Upah Minimum Provinsi di WPPNRI 573

No	Provinsi	UMP (2015) (Rp)	UMP (2016) (Rp)
1	Banten	1.600.000,00	1.784.000,00
2	Jawa Barat	1.131.000,00-2.964.000,00	2.250.000,00
3	Jawa Tengah	1.100.000,00-1.685.000,00	1.265.000,00-1.909.000,00
4	DI Yogyakarta	1.108.249,00-1.302.500,00	1.235.700,00-1.452.400,00
5	Jawa Timur	1.150.000,00-2.710.000,00	1.283.000,00-3.045.000,00
6	Bali	1.621.172,00	1.807.600,00
7	Nusa Tenggara Barat	1.330.000,00	1.482.950,00
8	Nusa Tenggara Timur	1.250.000,00	1.425.000,00

Sumber: Keputusan Gubernur Banten, Keputusan Gubernur Jawa Barat, Keputusan Gubernur Jawa Tengah, Keputusan Gubernur DI Yogyakarta, Keputusan Gubernur Jawa Timur, Keputusan Gubernur Bali, Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat, dan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur

Pada Tabel 5 terlihat bahwa pada tahun 2015, UMP yang berada pada WPPNRI 573 berkisar antara Rp1.100.000,00 hingga Rp2.964.000,00. UMP terendah terdapat di Provinsi Jawa Tengah dan tertinggi di Provinsi Jawa Barat. Sedangkan pada tahun 2016, UMP yang berada pada WPPNRI 573 berkisar antara Rp1.235.700,00 hingga Rp3.045.000,00. UMP terendah adalah di Provinsi DI

Yogyakarta dan tertinggi di Provinsi Jawa Timur.

Kapal penangkap ikan yang beroperasi di WPPNRI 573 berbasis di beberapa pelabuhan perikanan yaitu Pelabuhan Perikanan Samudera, Pelabuhan Perikanan Nusantara, Pelabuhan Perikanan Pantai, dan Pangkalan Pendaratan Ikan, sebagaimana tercantum pada Tabel 6.

Tabel 6. Jumlah Pelabuhan Perikanan di WPPNRI 573

No.	Kelas Pelabuhan Perikanan	Jumlah
1.	Pelabuhan Perikanan Samudera	1
2.	Pelabuhan Perikanan Nusantara	3
3.	Pelabuhan Perikanan Pantai	8
4.	Pangkalan Pendaratan Ikan	145
	Total	157

Sumber: Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 45/KEPMEN-KP/2014 tentang Rencana Induk Pelabuhan Perikanan Nasional

Pada Tabel 6 terlihat bahwa saat ini terdapat sebanyak 157 pelabuhan perikanan di WPPNRI 573 untuk mendukung kegiatan penangkapan ikan di wilayah tersebut yang terdiri dari 1 (satu) PPS, 3 (tiga) PPN, 8 (delapan) PPP, dan 145 PPI.

E. Kelompok Jenis Ikan Prioritas Yang Akan Dikelola

Berdasarkan kelompok jenis ikan yang terdapat di WPPNRI 573 yang akan dilakukan pengelolaan meliputi seluruh kelompok jenis ikan. Namun pada Rencana Pengelolaan Perikanan (RPP) ini, kelompok jenis ikan yang diprioritas dikelola adalah kelompok jenis ikan pelagis kecil dan ikan demersal. Proses penentuan jenis ikan yang prioritas dikelola dilakukan melalui identifikasi jenis ikan hasil tangkapan, inventarisasi jumlah armada penangkapan ikan menurut jenis alat penangkapan ikan, dan analisis komposisi ikan hasil tangkapan menurut jenis alat penangkapan ikan.

1. Identifikasi Jenis Ikan Hasil Tangkapan di WPPNRI 573

Hasil identifikasi terhadap jenis ikan hasil tangkapan di WPPNRI 573, menunjukkan bahwa terdapat 30 jenis ikan yang dominan sebagaimana tercantum pada Tabel 7.

Tabel 7. Jenis Ikan Hasil Tangkapan Dominan di WPPNRI 573

No.	Jenis ikan hasil tangkapan		Kontribusi (%)
	Nama jenis	Nama ilmiah	
1	Lemuru	<i>Sardinella lemuru</i>	13,85
2	Cakalang	<i>Katsuwonus pelamis</i>	9,46
3	Tongkol krai	<i>Auxis tharzad</i>	7,36
4	Layang	<i>Decapterus spp.</i>	6,48
5	Madidihang	<i>Thunnus albacares</i>	6,29
6	Tembang	<i>Sardinella fimbriata</i>	4,41
7	Tongkol komo	<i>Euthynnus affinis</i>	4,02

8	Tuna mata besar	<i>Thunnus obesus</i>	3,83
9	Ikan lainnya	-	3,71
10	Kembung	<i>Rastrelliger</i> spp.	3,24
11	Layur	<i>Trichiurus savala</i>	2,48
12	Tuna Albakora	<i>Thunnus alalunga</i>	2,46
13	Tongkol abu-abu	<i>Thunnus tonggol</i>	2,45
14	Teri	<i>Stolephorus</i> spp.	2,16
15	Selar	<i>Selar</i> spp.	1,78
16	Tenggiri	<i>Acanthocybium solandri</i>	1,53
17	Kerapu karang	<i>Epinephelus</i> spp.	1,47
18	Kakap merah	Lutjanidae	1,35
19	Peperek	Leognathidae	1,22
20	Cumi-cumi	<i>Loligo</i> spp.	1,20
21	Julung-julung	<i>Hemirhamphus</i> sp.	0,99
22	Kuwe	<i>Caranx sexfasciatus</i>	0,98
23	Kurisi	<i>Nemipterus</i> sp.	0,93
24	Lencam	<i>Lethrinus</i> spp.	0,87
25	Kakap putih	<i>Lates calcarifer</i>	0,84
26	Ikan pedang	<i>Xiphias gladius</i>	0,79
27	Binatang air lainnya	-	0,76
28	Ekor kuning	<i>Caesio</i> sp.	0,66
29	Ubur-ubur	<i>Aurelia aurita</i>	0,63
30	Setuhuk hitam	<i>Makaira indica</i>	0,54
31	Gulamah/ Tigawaja	Scianidae	0,53
32	Biji nangka	<i>Upeneus mullocensin</i>	0,51
33	Ikan terbang	<i>Cypselurus</i> spp.	0,44
Total komulatif kontribusi			90,22

Sumber: Statistik Perikanan Tangkap, 2015

Pada Tabel 7 terlihat bahwa hasil tangkapan di WPPNRI 573 yang dominan, yaitu lemuru, cakalang, tongkol krai, layang, dan madidihang.

2. Inventarisasi Jumlah Armada Penangkapan Ikan Menurut Jenis Alat Penangkapan Ikan

Inventarisasi jumlah armada penangkapan ikan menurut jenis alat penangkapan ikan sebagaimana tercantum pada Tabel 8.

Tabel 8. Jumlah Unit Penangkapan Ikan Menurut Kategori Kapal Penangkap Ikan dan WPPNRI 573

No	Alat Penangkapan Ikan	Jumlah (unit)
1	Jaring Lingkar	<b>2.068</b>
	Jaring lingkar bertali kerut	2.068
2	Penggaruk	<b>8.133</b>
	Penggaruk berkapal	6.222
	Penggaruk tanpa kapal	1.911
3	Jaring Angkat	<b>1.913</b>
	Anco	73

	Bagan berperahu	1.342
	Bouke ami	2
	Bagan tancap	496
4	Alat yang Dijatuhkan	<b>3.122</b>
	Jala jatuh berkapal	3.122
	Jala tebar	
5	Jaring Insang	<b>53.939</b>
	Jaring Insang Tetap	13.450
	Jaring Insang Hanyut	24.959
	Jaring insang lingkaran	4.044
	Jaring insang berpancang	
	Jaring insang berlapis	11.486
6	Perangkap	<b>35.056</b>
	Bubu	34.204
	Jermal	-
	Sero	852
	Muro ami	-
7	Pancing	<b>68.588</b>
	Pancing ulur	27.493
	Pancing berjoran	8.625
	Huhate	260
	Squid angling	2.929
	Rawai dasar	8.174
	Rawai tuna	2.696
	Rawai cucut	4.085
	Tonda	14.326
8	Alat Penjepit dan Melukai	<b>2.061</b>
	Tombak	1.949
	Panah	
	Ladung	112
<b>Total</b>		<b>174.880</b>

Sumber: Statistik Perikanan Tangkap, 2015

Pada Tabel 8 terlihat bahwa jumlah kapal yang beroperasi di WPPNRI 573 sebanyak 174.880 unit, dengan 8 (delapan) kelompok jenis alat penangkapan ikan. Berdasarkan tabel tersebut, juga dapat diketahui bahwa terdapat 2 (dua) kelompok jenis alat penangkapan ikan yang dominan yaitu pancing dan jaring insang dengan jumlah kapal sebanyak 122.527 unit. Oleh sebab itu, kelompok jenis ikan yang akan dikelola adalah jenis ikan yang dominan tertangkap dengan 2 (dua) kelompok jenis alat penangkapan ikan di atas.

3. Analisis Komposisi Jenis Ikan Hasil Tangkapan Menurut Jenis Alat Penangkapan Ikan

Komposisi jenis ikan dianalisis berdasarkan jumlah ikan hasil tangkapan dominan dari 2 (dua) kelompok jenis alat penangkapan ikan, yaitu pancing dan jaring insang.

a. pancing

Komposisi hasil tangkapan pancing sebagaimana tercantum pada Tabel

9.

Tabel 9. Komposisi Ikan Hasil Tangkapan Pancing

Alat Penangkapan Ikan	Spesies		Komposisi hasil tangkapan (%)
	Nama Ikan	Nama Ilmiah	
Longline (Rawai Tuna)	Big eye	<i>Thunnus obesus</i>	25
	Yellowfin	<i>Thunnus albacares</i>	32.5
	Albacore	<i>Thunnus alalunga</i>	15
	Marlin	<i>Makaira Mazara</i>	10
	Meka	-	5
	Ikan Lainnya	-	12.5
Bottom Long Line (Pancing Rawai Dasar) Selain Pantai Utara Jawa	Kakap	Lutjanidae	30
	Kuwe, Selar	<i>Caranx sexfasciatus</i>	3
	Manyung	<i>Netuma</i> spp.	5
	Cucut	Hemigalidae	15
	Kerapu	<i>Epinephelus</i> spp.	15
	Kurisi	Nemipteridae	10
	Pari	Rhinobatidae	10
	Remang	<i>Congresox Talabon</i>	5
	Ikan Lainnya		7
Pole And Line (Huhate)	Cakalang	<i>Katsuwonus pelamis</i>	75
	Yellowfin	<i>Thunnus albacares</i>	20
	Ikan Lainnya		5
Hand Line Demersal	Kakap Merah	Lutjanidae	19
	Kerapu Sunu	<i>Epinephelus</i> spp.	17
	Kurisi	Nemipteridae	25
	Lencam	<i>Lethrinus</i> spp.	21
	Swanggi	<i>Priacanthus tayenus</i>	17
Hand Line Tuna	Cakalang	<i>Katsuwonus pelamis</i>	61
	Tongkol	<i>Auxis thazard</i>	10
	Baby Tuna/Cakalang	<i>Katsuwonus pelamis</i>	29

Sumber: Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 61/KEPMEN-KP/2014 tentang Produktivitas Kapal Penangkap Ikan

Pada Tabel 9 terlihat bahwa komposisi ikan hasil tangkapan dengan menggunakan alat penangkapan ikan pancing yaitu ikan pelagis besar dan

ikan demersal.

b. jaring insang

Komposisi hasil tangkapan jaring insang sebagaimana tercantum-pada Tabel 10.

Tabel 10. Komposisi Ikan Hasil Tangkapan Jaring Insang

Alat penangkapan ikan	Spesies		Komposisi hasil tangkapan (%)
	Nama Ikan	Nama Ilmiah	
Jaring Insang (Gill Net) Pantai	Tongkol	<i>Auxis thazard</i>	30
	Tenggiri	<i>Scomberomorus</i> spp.	15
	Cucut	Hemigalidae	10
	Bawal Hitam	<i>Formio niger</i>	10
	Kakap	Lutjanidae	5
	Pari	Rhinobatidae	7
	Tetengkek	<i>Megalaspis Cordyla</i>	5
	Ikan Lainnya	-	18
Jaring Insang (Gill Net) Dasar	Tongkol	<i>Auxis thazard</i>	30
	Tenggiri	<i>Scomberomorus</i> spp.	15
	Cucut	Hemigalidae	10
	Bawal Hitam	<i>Formio niger</i>	10
	Kakap	Lutjanidae	5
	Pari	Rhinobatidae	7
	Tetengkek	<i>Megalaspis Cordyla</i>	5
	Ikan Lainnya	-	18
Jaring Insang (Gill Net) Dasar (Cucut - Pari)/Liong Bun	Cucut	Hemigalidae	25
	Pari	Rhinobatidae	75
Jaring Insang (Gill Net) Oceanik	Cakalang	<i>Katsuwonus pelamis</i>	40
	Tongkol	<i>Auxis thazard</i>	10
	Yellowfin	<i>Thunnus albacares</i>	20
	Tenggiri	<i>Scomberomorus</i> spp.	5
	Cucut	Hemigalidae	5
	Ikan Lainnya		20
	Total		100

Sumber: Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 61/KEPMEN-KP/2014 tentang Produktivitas Kapal Penangkap Ikan

Pada Tabel 10 terlihat bahwa bahwa komposisi ikan hasil tangkapan dengan menggunakan alat penangkapan ikan jaring insang yaitu ikan pelagis besar, ikan demersal, dan ikan pelagis kecil.

Berdasarkan hasil analisis tersebut di atas, maka untuk tahap awal ditetapkan satuan pengelolaan perikanan dalam RPP WPPNRI 573 adalah ikan pelagis kecil dan ikan demersal.

F. Tata Kelola

Secara nasional, kebijakan pengelolaan perikanan ditetapkan oleh Pemerintah

dalam hal ini Kementerian Kelautan dan Perikanan termasuk oleh pemerintah provinsi sesuai dengan kewenangannya. Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/PERMEN-KP/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan mempunyai unit kerja eselon I yang mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Sekretariat Jenderal (Setjen) mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan KKP;
2. Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut (DJPRL) mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan ruang laut, pengelolaan konservasi dan keanekaragaman hayati laut, pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil;
3. Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (DJPT) mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan perikanan tangkap;
4. Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (DJPDSPKP) mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penguatan daya saing dan sistem logistik produk kelautan dan perikanan serta peningkatan keberlanjutan usaha kelautan dan perikanan;
5. Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber daya Kelautan dan Perikanan (DJPSDKP) mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan;
6. Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan (Balitbang KP) mempunyai tugas menyelenggarakan penelitian dan pengembangan di bidang kelautan dan perikanan; dan
7. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Kelautan dan Perikanan (BPSDMP KP) mempunyai tugas menyelenggarakan pengembangan sumber daya manusia dan pemberdayaan masyarakat kelautan dan perikanan.

Di Kementerian Kelautan dan Perikanan terdapat Komisi Nasional Pengkajian Sumber daya Ikan (Komnas KAJISKAN) yang mempunyai tugas memberikan masukan dan/atau rekomendasi kepada Menteri Kelautan dan Perikanan melalui penghimpunan dan penelaahan hasil penelitian/pengkajian mengenai sumber daya ikan dari berbagai sumber, termasuk bukti ilmiah yang tersedia (*best available scientific evidence*), dalam rangka penetapan estimasi potensi dan jumlah tangkapan yang diperbolehkan, sebagai bahan kebijakan dalam pengelolaan perikanan yang bertanggungjawab (*responsible fisheries*) di WPPNRI.

Selain itu, terdapat kementerian/lembaga terkait yang dapat menentukan efektivitas pencapaian tujuan pengelolaan perikanan ikan pelagis kecil dan ikan demersal, antara lain:

1. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman;
2. Kementerian Perhubungan,
3. Kementerian Perdagangan;
4. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
5. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
6. Kementerian Luar Negeri;
7. Badan Keamanan Laut;
8. Kepolisian Negara Republik Indonesia;
9. Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut; dan
10. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.

Peningkatan efektivitas koordinasi pelaksanaan pengelolaan perikanan dilaksanakan melalui pertemuan tahunan Forum Koordinasi Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan (FKPPS) baik tingkat regional dan nasional, dengan melibatkan perwakilan dari unit kerja eselon I lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan, Komnas KAJISKAN, pemerintah provinsi, peneliti perikanan, akademisi dari berbagai perguruan tinggi, termasuk asosiasi perikanan pelaku usaha perikanan tangkap, dan pelaku usaha industri pengolahan ikan.

#### G. Pemangku Kepentingan

Pemangku kepentingan adalah semua pihak yang mempengaruhi dan/atau dipengaruhi oleh keberlangsungan sumber daya ikan di WPPNRI 573 baik perorangan atau kelompok. Dengan karakteristik pemangku kepentingan yang berbeda dan kompleks, maka dibutuhkan analisis pemangku kepentingan dan keterlibatan mereka mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengembangan, hingga evaluasi dan *reviu* RPP.

Analisis pemangku kepentingan adalah proses mengidentifikasi kepentingan dan kepentingan mereka, dan menilai pengaruh dan hubungan pemangku kepentingan. Analisis pemangku kepentingan bertujuan untuk menyatukan persepsi dan komitmen, mengurangi konflik kepentingan, dan mengembangkan strategi untuk mempercepat pencapaian hasil termasuk memperoleh dukungan sumber daya (manusia, pendanaan, fasilitas, dan lain-lain) secara berkelanjutan.

Secara umum pemangku kepentingan yang terlibat dalam RPP WPPNRI 573



berdasarkan hasil analisis dibagi menjadi 2 (dua) kelompok:

1. Pemerintah:

a. Kementerian Kelautan dan Perikanan:

- 1) membuat dan menetapkan peraturan terkait dengan pengelolaan/pemanfaatan sumber daya ikan;
- 2) melakukan upaya pengendalian terhadap pemanfaatan sumber daya ikan;
- 3) membantu dan menyediakan infrastuktur/sarana bagi nelayan; dan
- 4) menjadi mediator antara asosiasi, pelaku usaha, dan nelayan.

b. Kementerian dan lembaga terkait:

- 1) dukungan infrastruktur; dan
- 2) kemudahan perdagangan.

c. Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, melakukan upaya penegakan hukum di bidang perikanan.

d. Pemerintah Daerah:

- 1) membuat dan menetapkan peraturan terkait dengan pengelolaan/pemanfaatan sumber daya ikan sesuai kewenangannya;
- 2) melakukan upaya pengendalian terhadap pemanfaatan sumber daya ikan sesuai kewenangannya;
- 3) membantu dan menyediakan infrastuktur/sarana bagi nelayan sesuai kewenangannya; dan
- 4) menjadi mediator antara asosiasi, pelaku usaha, dan nelayan sesuai kewenangannya.

e. Kelompok Ilmiah:

- 1) menyediakan data dan informasi yang akurat dan tepat waktu bagi pembuat kebijakan;
- 2) menyediakan sumber daya manusia unggul untuk pendidikan dan industri;
- 3) menyediakan tenaga kerja terampil dan berdaya saing;
- 4) pengutamaan transformasi kelembagaan dari pada pengembangan organisasi;
- 5) kontribusi inovasi dan teknologi baru; dan
- 6) menyediakan layanan publikasi dan edukasi publik.

2. Non-Pemerintah:

a. Nelayan:

- 1) penyedia bahan baku ikan;
- 2) bertindak sebagai pengolah produk perikanan tradisional;
- 3) pelaku kunci dalam mendukung RPP;
- 4) harus mematuhi peraturan yang terkait dengan penangkapan ikan; dan

- 5) perlu peningkatan keterampilan/kompetensi sumber daya manusia melalui pelatihan dan penyuluhan.

b. Penyedia:

- 1) membeli bahan baku ikan langsung dari nelayan;
- 2) menjadi penyedia bahan baku;
- 3) menjual bahan baku ikan ke perusahaan pengolahan ikan atau pasar lokal;
- 4) memberikan pinjaman/kredit kepada nelayan; dan
- 5) menentukan harga ikan.

c. Industri Penangkapan:

- 1) melakukan kegiatan penangkapan ikan di laut sesuai dengan peraturan;
- 2) membeli ikan hasil tangkapan nelayan; dan
- 3) menjual hasil tangkapan kepada industri pengolahan ikan.

d. Industri Pengolahan Ikan;

- 1) membeli bahan baku ikan dari nelayan atau sumber lain untuk pengolahan ikan;
- 2) harus mematuhi persyaratan keamanan produk (lokal, internasional dan pembeli) atau persyaratan lain ketika melakukan pengolahan ikan;
- 3) melakukan pengolahan ikan untuk pengembangan produk/nilai tambah;
- 4) menjual produk olahan ke pasar domestik atau pasar internasional; dan

e. Asosiasi Perusahaan:

- 1) mediator antara pemerintah dan nelayan; dan
- 2) nelayan menyampaikan aspirasinya kepada pemerintah melalui asosiasi.

f. Lembaga Swadaya Masyarakat:

- 1) mitra pemerintah dan pemerintah daerah;
- 2) mediator antara pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat; dan
- 3) melakukan advokasi kepada masyarakat perikanan.

g. Pemimpin Adat:

- 1) mediator antara pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat; dan
- 2) membantu membangun konsensus dan memberikan saran dalam memecahkan masalah.

h. Mitra Kerja Sama:

- 1) membantu membangun konsensus, memperkuat kemitraan, dan meningkatkan kerja sama yang saling menguntungkan; dan
- 2) membantu meningkatkan pemahaman dan kesadaran publik terhadap pentingnya pengelolaan sumber daya ikan.

BAB III  
RENCANA STRATEGIS PENGELOLAAN

A. Isu Pengelolaan

Untuk mendukung efektivitas pelaksanaan pengelolaan ikan pelagis kecil dan ikan demersal di WPPNRI 573, maka dilakukan inventarisasi berbagai isu yang terkait dengan sumber daya ikan dan lingkungan, sosial, ekonomi, dan tata kelola sebagaimana tercantum pada Tabel 11.

Tabel 11. Isu Pengelolaan Perikanan di WPPNRI 573

ISU	
A	Sumber Daya Ikan dan Lingkungan
1	Belum optimalnya pengelolaan rumpon sehingga berpotensi mengancam kelestarian sumber daya ikan
2	Belum optimalnya pelaksanaan <i>Log book</i> penangkapan ikan sebagai mekanisme pendataan sumber daya ikan
3	Degradasi stok ikan dan habitat sumber daya ikan
B	Sosial Ekonomi
1	Kemiskinan nelayan
2	Konflik antar nelayan andon dengan nelayan tujuan andon
C	Tata Kelola
1	Belum adanya kelembagaan pengelola perikanan dalam mewujudkan pengelolaan perikanan yang berkelanjutan

B. Tujuan dan Sasaran

Tujuan pengelolaan perikanan di WPPNRI 717 ditetapkan dan diarahkan untuk memecahkan isu pengelolaan perikanan secara luas dalam jangka panjang, selanjutnya sasaran diarahkan untuk mewujudkan tujuan yang ingin dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesuai dengan isu prioritas. Penetapan sasaran dilakukan dengan pendekatan SMART yakni *specific* (rinci), *measurable* (dapat diukur), *agreed* (disepakati bersama), *realistic* (realistis), dan *time dependent* (pertimbangan waktu).

Tujuan pengelolaan perikanan dengan pendekatan ekosistem terdiri dari 3 (tiga) komponen utama, yaitu:

1. sumber daya ikan dan habitat;
2. sosial dan ekonomi; dan

### 3. tata kelola.

Tujuan 1: "Mewujudkan pengelolaan sumber daya ikan dan habitatnya secara berkelanjutan"

Untuk mewujudkan tujuan 1 tersebut di atas, ditentukan sasaran yang harus dicapai, sebagai berikut:

1. tertatanya rumpon sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam waktu 5 (lima) tahun;
2. lebih dari 5% jumlah kapal penangkap ikan (izin pusat) di pelabuhan perikanan melaksanakan ketentuan *Log book* penangkapan ikan dalam waktu 5 (lima) tahun; dan
3. berkurangnya laju kerusakan habitat sumber daya ikan (mangrove, lamun, terumbu karang, dan lingkungan perairan) sebesar 10% dari laju kerusakan saat ini dalam waktu 5 (lima) tahun.

Tujuan 2 : "Meningkatnya manfaat ekonomi dari perikanan berkelanjutan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat"

Untuk mewujudkan tujuan 2 tersebut di atas, ditentukan sasaran yang harus dicapai, sebagai berikut:

1. meningkatnya pendapatan nelayan minimum setara dengan Upah Minimum Provinsi (UMP) dalam waktu 5 (lima) tahun; dan
2. terminimalisasinya konflik antara nelayan andon dengan nelayan tujuan andon dalam waktu 5 (lima) tahun.

Tujuan 3 : "Meningkatnya partisipasi aktif dan kepatuhan pemangku kepentingan dalam mewujudkan pengelolaan perikanan yang bertanggungjawab"

Untuk mewujudkan tujuan 3 tersebut di atas, ditentukan sasaran yang harus dicapai yaitu terinisiasinya pembentukan lembaga pengelola perikanan di WPPNRI 573 dalam waktu 5 (lima) tahun.

#### C. Indikator dan Tolok Ukur

Untuk memastikan keberhasilan pencapaian sasaran di atas, ditetapkan indikator dan tolok ukur untuk ikan pelagis kecil dan ikan demersal. Indikator adalah suatu peubah yang terukur yang dapat dipantau dalam menentukan status suatu sistem perikanan pada suatu saat tertentu (FAO, 2003).

Indikator dan Tolok Ukur untuk mencapai Tujuan 1: “Mewujudkan pengelolaan sumber daya ikan dan habitatnya secara berkelanjutan”

Untuk memastikan keberhasilan pencapaian tujuan 1, ditetapkan indikator dan tolok ukur untuk setiap sasaran yang ingin dicapai sebagaimana tercantum pada Tabel 12.

Tabel 12. Indikator dan Tolok Ukur Tujuan 1

No	Sasaran	Indikator	Tolok Ukur
1	Tertatanya rumpon sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam waktu 5 (lima) tahun	Rumpon beroperasi sesuai peraturan perizinan yang ditetapkan.	Sebagian besar tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2	Lebih dari 5% jumlah kapal penangkap ikan (izin pusat) di pelabuhan perikanan melaksanakan ketentuan <i>Log book</i> penangkapan ikan dalam waktu 5 (lima) tahun	Persentase kapal perikanan yang melaksanakan <i>log book</i> penangkapan ikan sesuai dengan ketentuan	Sebagian besar kapal perikanan tidak melaksanakan <i>log book</i> penangkapan ikan sesuai dengan ketentuan
3	Berkurangnya laju kerusakan habitat sumber daya ikan (mangrove, lamun, terumbu karang, dan lingkungan perairan) sebesar 10% dari laju kerusakan saat ini dalam waktu 5 (lima) tahun.	Laju Kerusakan habitat	Laju kerusakan habitat sumber daya ikan tinggi

Indikator dan Tolok Ukur untuk mencapai Tujuan 2: “Meningkatnya manfaat ekonomi dari perikanan berkelanjutan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat”

Untuk memastikan keberhasilan pencapaian tujuan 2, ditetapkan indikator dan tolok ukur untuk setiap sasaran yang ingin dicapai sebagaimana tercantum pada Tabel 13.

Tabel 13. Indikator dan Tolok Ukur Tujuan 2

No	Sasaran	Indikator	Tolok Ukur
1	Meningkatnya pendapatan nelayan minimum setara dengan Upah Minimum Provinsi (UMP) dalam waktu 5 (lima) tahun	Pendapatan nelayan	Sebagian besar pendapatan nelayan masih di bawah UMP
2	Terminimalisasinya konflik antara nelayan andon dengan nelayan tujuan andon dalam waktu 5 (lima) tahun	Frekuensi konflik antara nelayan andon dengan nelayan tujuan andon	Sering terjadi konflik antara nelayan andon dengan nelayan tujuan andon

--	--	--	--

Indikator dan Tolok Ukur untuk mencapai Tujuan 3: “Meningkatnya partisipasi aktif dan kepatuhan pemangku kepentingan dalam mewujudkan pengelolaan perikanan yang bertanggungjawab”

Untuk memastikan keberhasilan pencapaian tujuan 3, ditetapkan indikator dan tolok ukur untuk setiap sasaran yang ingin dicapai sebagaimana tercantum pada Tabel 14.

Tabel 14. Indikator dan Tolok Ukur Tujuan 3

No	Sasaran	Indikator	Tolok Ukur
1	Terinisiasinya pembentukan lembaga pengelola perikanan di WPPNRI 573 dalam waktu 5 (lima) tahun	Proses inisiasi pembentukan lembaga pengelola perikanan WPPNRI 573	Belum ada lembaga pengelola perikanan WPPNRI 573

D. Kelembagaan

RPP WPPNRI 573 memuat penataan kelembagaan, dengan maksud agar RPP dapat dijalankan dengan sebaik-baiknya. Beberapa prinsip yang dianut dalam penataan kelembagaan, yaitu:

- 1. kejelasan kewenangan wilayah pengelolaan;
- 2. keterlibatan pemangku kepentingan;
- 3. struktur yang efisien dengan jenjang pengawasan yang efektif;
- 4. adanya kelengkapan perangkat yang mengatur sistem;
- 5. adopsi tata kelola yang dilakukan secara profesional, transparan, dapat dipertanggungjawabkan, dan adil;
- 6. perwujudan sistem yang mampu mengakomodasikan dan memfasilitasi norma dan lembaga setempat; dan
- 7. pengelolaan dilakukan secara legal dan taat hukum.

Penataan kelembagaan RPP WPPNRI 573 mencakup bentuk dari struktur kelembagaan dan tata kelola. Struktur kelembagaan dibentuk dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan, dengan harapan agar kinerja kelembagaan nantinya akan dapat mengakomodir kepentingan para pemangku kepentingan. Unsur pembentuk struktur kelembagaan pengelolaan WPPNRI 573 terdiri atas pemangku kepentingan perikanan pelagis kecil dan perikanan demersal yang ada di kawasan ini, yaitu meliputi kelompok (1) pengusaha atau industri, (2) pemerintah, (3) akademisi/peneliti, (4) pemodal, dan (5) masyarakat. Kelembagaan bekerja menjalankan fungsi manajemen (pengelolaan) perikanan WPPNRI 573, yaitu membuat perencanaan pengelolaan dan program kerja, melaksanakan program kerja,

pengawasan, pengendalian, dan evaluasi, serta memberikan kontribusi kebijakan pengelolaan yang tepat kepada Pemerintah.

E. Rencana Aksi Pengelolaan

Rencana aksi pengelolaan disusun dengan maksud untuk mencapai sasaran yang ditentukan dalam rangka mewujudkan tujuan pengelolaan perikanan. Rencana aksi ditetapkan dengan pendekatan *who* (siapa yang akan melakukan kegiatan), *when* (waktu pelaksanaan kegiatan), *where* (tempat pelaksanaan kegiatan), dan *how* (cara melakukan kegiatan). Rencana aksi sebagaimana tercantum pada Tabel 15, Tabel 16, dan Tabel 17.

Tabel 15. Rencana Aksi Tujuan 1: “Mewujudkan pengelolaan sumber daya ikan dan habitatnya secara berkelanjutan”

No	Sasaran	Rencana Aksi	Penanggung Jawab	Waktu Pelaksanaan
1	Tertatanya rumpon sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam waktu 5 (lima) tahun	1.Melakukan revisi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 26/PERMEN-KP/2014 Tentang Rumpon	DJPT dan SETJEN	2016-2017
		2.Melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan terkait rumpon.	DJPT, SETJEN, dan pemerintah daerah	2017-2020
		3.Melakukan pengumpulan informasi dan evaluasi tentang status dan penyebaran rumpon.	DJPT, Balitbang KP, dan pemerintah daerah	2016-2020
		4.Memberikan izin rumpon (baru dan perpanjangan) sesuai dengan hasil evaluasi dan ketentuan peraturan perundangan-undangan.	DJPT dan pemerintah daerah	2017-2020
		5.Melakukan pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelaku perikanan yang tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan terkait rumpon.	DJPSPDKP dan pemerintah daerah	2016 – 2020

No	Sasaran	Rencana Aksi	Penanggung Jawab	Waktu Pelaksanaan
2	Lebih dari 5% jumlah kapal penangkap ikan (izin pusat) di pelabuhan perikanan melaksanakan ketentuan <i>Log book</i> penangkapan ikan dalam waktu 5 (lima) tahun	1. Sosialisasi dan pembinaan kepada pelaku usaha agar melakukan pelaporan hasil tangkapan secara benar, jujur, dan tepat waktu.	DJPT dan pemerintah daerah	2016-2020
		2. Pengawasan terhadap pengisian <i>Log book</i> penangkapan ikan.	DJPSPDKP, DJPT, dan pemerintah daerah	2016-2020
		3. Penegakan hukum terhadap pengisian <i>Log book</i> penangkapan ikan.	DJPSPDKP, DJPT, dan pemerintah daerah	2017-2020
		4. Sosialisasi dan pelaksanaan <i>Log book</i> penangkapan ikan kepada Pelabuhan Perikanan agar menjamin proses pengisian <i>Log book</i> penangkapan ikan dengan benar dan tepat waktu.	DJPT dan pemerintah daerah	2016-2020
		5. Pelatihan petugas <i>Log book</i> penangkapan ikan dan analisis data perikanan.	BPSDMP KP dan DJPT	2016-2020
3	Berkurangnya laju kerusakan habitat sumber daya ikan (mangrove, lamun, terumbu karang, dan lingkungan perairan) sebesar 10% dari laju kerusakan saat ini dalam waktu 5 (lima) tahun	1. Identifikasi dan inventarisasi kerusakan habitat sumber daya ikan (mangrove, lamun, terumbu karang, dan lingkungan perairan).	DJPRL, Balitbang KP, dan pemerintah daerah	2016-2019
		2. Melakukan koordinasi lintas sektor dalam melakukan rehabilitasi ekosistem.	DJPRL dan pemerintah daerah	2016-2020
		3. Menyusun kerangka kerja bersama antar pemangku kepentingan terkait pengendalian pencemaran dan rehabilitasi	DJPRL dan pemerintah daerah	2017-2020



No	Sasaran	Rencana Aksi	Penanggung Jawab	Waktu Pelaksanaan
		ekosistem		
		4. Melakukan kegiatan bersama dalam program rehabilitasi ekosistem	DJPRL, KLHK, dan pemerintah daerah	2017-2020
		5. Sosialisasi pengelolaan habitat sumber daya ikan (mangrove, lamun, terumbu karang, dan lingkungan perairan).	BPSDMPKP dan DJPRL	2017 – 2020
		6. Pengawasan dan Penegakan hukum terhadap kegiatan yang merusak habitat sumber daya ikan (mangrove, lamun, terumbu karang, dan lingkungan perairan).	DJPSPDKP dan pemerintah daerah	2016 – 2020

Tabel 16. Rencana Aksi Tujuan 2: “Meningkatnya manfaat ekonomi dari perikanan berkelanjutan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat”

No	Sasaran	Rencana Aksi	Penanggung Jawab	Waktu Pelaksanaan
1	Meningkatnya pendapatan nelayan minimum setara dengan Upah Minimum Provinsi (UMP) dalam waktu 5 (lima) tahun.	1. Kajian pendapatan nelayan	Balitbang KP	2016-2020
		2. Pelatihan peningkatan keterampilan nelayan.	BPSDMKP, DJPT, dan pemerintah daerah	2016-2020
		3. Memfasilitasi akses pembiayaan dan permodalan usaha nelayan.	DJPT, DJPDSPKP, dan pemerintah daerah	2016-2020
		4. Diversifikasi usaha nelayan.	DJPT dan pemerintah daerah	2016-2020
		5. Menciptakan mata pencaharian alternatif bagi nelayan.	DJPT, DJPDSPKP, dan pemerintah daerah	2017-2020
		6. Pemberian Bantuan Kapal Perikanan dan/atau Alat Penangkapan Ikan sesuai dengan ketentuan	DJPT dan pemerintah daerah	2016

No	Sasaran	Rencana Aksi	Penanggung Jawab	Waktu Pelaksanaan
2	Terminimalisasin ya konflik antara nelayan andon dengan nelayan tujuan andon dalam waktu 5 (lima) tahun	1. Pemantauan, evaluasi dan Pengawasan nelayan andon.	DJPT, DJPSDKP, dan pemerintah daerah	2017-2020
		2. Merevisi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 36/PERMEN-KP/2014 tentang Andon Penangkapan Ikan	DJPT dan SETJEN	2016-2017
		3. Sosialisasi revisi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Andon Penangkapan Ikan.	DJPT	2017-2020
		4. Implementasi revisi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Andon Penangkapan Ikan.	DJPT dan pemerintah daerah	2017-2020
		5. Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kesenjangan pendapatan nelayan andon dan nelayan lokal.	Balitbang KP, DJPT, dan Pemerintah daerah	2016-2017

Tabel 17. Rencana Aksi Tujuan 3: “Meningkatkan partisipasi aktif dan kepatuhan pemangku kepentingan dalam mewujudkan pengelolaan perikanan yang bertanggungjawab”

No	Sasaran	Rencana Aksi	Penanggung Jawab	Waktu Pelaksanaan
1	Terinisiasinya pembentukan lembaga pengelola perikanan di WPPNRI 573 dalam waktu 5 (lima) tahun	1. Melakukan kajian tentang model lembaga pengelola di WPPNRI 573	Balitbang KP	2016 - 2017
		2. Menginisiasi pembentukan lembaga pengelola WPPNRI 573	DJPT	2017-2020
		3. Mengusulkan pembentukan lembaga pengelola WPPNRI 573.	Setjen	2018-2020

## BAB IV

### PERIODE PENGELOLAAN, EVALUASI, DAN REVIU

#### A. Periode Pengelolaan

Guna memperoleh hasil yang optimum, maka periode pengelolaan untuk melaksanakan rencana aksi ditetapkan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak RPP WPPNRI 573 ditetapkan.

#### B. Evaluasi

RPP WPPNRI 573 dilakukan evaluasi setiap tahun untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan RPP yang terkait dengan:

1. input yang dibutuhkan terkait dana, sumber daya manusia, fasilitas, dan kelembagaan untuk melaksanakan rencana aksi;
2. pencapaian sasaran;
3. pelaksanaan rencana aksi yang telah ditetapkan; dan
4. perlu tidaknya dilakukan perubahan rencana aksi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Kegiatan evaluasi dikoordinasikan oleh Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap dengan pendekatan partisipatif semua unsur pemangku kepentingan.

#### C. Reviu

RPP WPPNRI 573 ditinjau ulang setiap 5 (lima) tahun dengan menggunakan indikator pengelolaan perikanan dengan pendekatan ekosistem, yang meliputi:

1. sumber daya ikan;
2. habitat dan ekosistem perairan;
3. teknik penangkapan;
4. ekonomi;
5. sosial; dan
6. kelembagaan.

Pelaksanaan tinjau ulang dilakukan berdasarkan:

1. perkembangan perikanan pelagis kecil dan perikanan demersal secara global;
2. informasi ilmiah terkini;
3. perubahan kebijakan nasional dan perubahan peraturan perundang-undangan;
4. perubahan tindakan pengelolaan (rencana aksi);
5. hasil yang dicapai serta permasalahan yang dihadapi; dan
6. faktor lain yang mempengaruhi kegiatan penangkapan ikan pelagis kecil dan ikan demersal.

Kegiatan reviu dikoordinasikan oleh Direktur Jenderal Perikanan Tangkap

dengan pendekatan partisipatif semua unsur pemangku kepentingan.

## BAB V PENUTUP

Rencana Pengelolaan Perikanan di WPPNRI 573 ini merupakan pedoman pelaksanaan pengelolaan perikanan di WPPNRI 573. Pemerintah, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan mempunyai kewajiban yang sama untuk melaksanakan rencana aksi yang diadopsi dalam RPP WPPNRI 573 secara konsisten.

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUSI PUDJIASTUTI

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,

